
	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 8

# STANDAR

## ISI PENELITIAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,   <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi   <b>Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,   <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,   <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,   <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,   <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 8

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

### **Rasional Eksternal**

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (47) mengenai standar isi penelitian, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Isi Penelitian UEU yang memuat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

### **Rasional Internal**


Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Isi Penelitian UEU

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 8

sebagai satu rujukan agar setiap peneliti (dosen dan mahasiswa) mampu mengidentifikasi substansi penelitian dengan baik, dan mampu menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian agar hasil penelitiannya bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan industri.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar isi penelitian:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

### Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02	
	Halaman: 4 dari 8	

teknologi.


- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar ataupun penelitian terapan.
- Penelitian Dasar adalah kegiatan penelitian teoritis atau eksperimental yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta yang teramati tanpa memikirkan penerapannya.
- Penelitian Terapan adalah kegiatan penelitian investigatif yang orisinal, yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru dan diarahkan untuk tujuan praktis tertentu.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.

### **Pernyataan Isi Standar**

1. Ketua LPPM berdasarkan masukan Ketua Pusat Studi dan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, harus menentukan bidang fokus riset yang dicantumkan dalam Rencana Induk Penelitian Universitas, dan menerjemahkannya ke dalam berbagai tema riset yaitu:

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 5 dari 8


- a. Kesehatan, Pangan, Rekayasa Keteknikan, Multidisiplin dan Lintas Sektoral;
  - b. Sosial Humaniora, Pendidikan dan Seni dan Budaya;
  - c. Energi;
  - d. Transportasi;
  - e. Kemaritiman;
  - f. Pertahanan dan Keamanan.
2. Pada penelitian dasar, Peneliti harus menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitiannya dengan:
    - a. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
    - b. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
    - c. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang; dan
    - d. Menggunakan tema-tema penelitian unggulan yang telah dirumuskan dalam Rencana Induk Penelitian Universitas.
  3. Pada penelitian terapan, Peneliti harus menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitiannya dengan:
    - a. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
    - b. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
    - c. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang; dan
    - d. Menggunakan tema-tema penelitian unggulan yang telah dirumuskan dalam Rencana Induk Penelitian Universitas.
  4. Ketua LPPM dan Ketua Pusat Studi, memberikan pembinaan kepada Peneliti melalui *coaching/workshop/upgrading* yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, untuk memastikan materi penelitian dasar telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. Memberikan kontribusi pada IPTEKS secara fundamental;
    - b. Memiliki nilai orisinalitas yang tinggi;

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02	Halaman: 6 dari 8

- c. Mengacu pada pustaka yang relevan dengan substansi penelitian;
  - d. Substansi permasalahan didukung oleh data ilmiah yang valid;
  - e. Substansi penelitian berorientasi pada tantangan atau persoalan aktual;
  - f. Pendekatan yang dilakukan berbasis dan berpolakan kaidah-kaidah ilmu (tidak dilakukan berdasarkan *trial and error*).
5. Pusat Penelitian dan Pusat Studi, memberikan pembinaan kepada Peneliti melalui *coaching/workshop/upgrading* yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, untuk memastikan materi penelitian terapan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Memberikan kontribusi praktis pada IPTEKS;
  - b. Memiliki nilai inovasi yang tinggi;
  - c. Mengacu pada pustaka yang relevan dengan substansi penelitian;
  - d. Substansi permasalahan didukung oleh fakta;
  - e. Substansi penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

### **Strategi Pencapaian**

- UEU melalui sebuah tim melakukan penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkala
- UEU melalui LP2M melakukan sosialisasi rencana induk penelitian dan standar isi penelitian ke seluruh dosen berkoordinasi dengan fakultas dan prodi.
- LP2M melakukan sosialisasi terhadap dokumen Pedoman Penelitian sebagai acuan seluruh dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
- UEU melalui LP2M melakukan review dan seleksi proposal penelitian setiap tahun melalui tenaga reviewer internal yang telah ditetapkan.
- Luaran kegiatan penelitian dosen diarahkan dalam bentuk publikasi, buku, prosiding, HAKI/Paten.
- Mengoptimalkan peran Pusat Studi dalam membina dan membimbing peneliti untuk menjaga relevansi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian Universitas dan integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran.
- Mengupayakan kelengkapan dan kemitakhiran sarana dan prasarana penelitian, seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan studio.
- Menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain dan dunia usaha/industri dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 8

dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.

### Indikator Ketercapaian Standar


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Jumlah kegiatan penelitian per dosen minimal 1 (satu) per tahun	Kegiatan	221	288	295	310	325	355
3	Roadmap penelitian di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Jumlah forum ilmiah rutin mingguan yang membahas pengembangan ilmu pengetahuan di setiap Prodi melalui Pusat Studi	Kegiatan/tahun	1	2	2	2	2	2
5	Prosentase hasil integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	%/jml. MK	37	35	40	45	50	55

#### Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL11 – Manual Isi Penelitian Universitas Esa Unggul.

#### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD10/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 8 dari 8

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.